

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DENGAN
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA**
(The Problems of Financing with Agreement of Fiduciary Transfer of Security)

Henry Donald Lbn. Toruan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jalan H.R Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12940

Telpon (021) 252015, Faksimil (021) 2526438.

henrydonald.lt@gmail.com

Tulisan Diterima: 27-04-2018; Direvisi: 31-05-2018; Disetujui Diterbitkan: 21-06-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.183-204>

ABSTRACT

The issue of fiduciary transfer of security has never been regulated in the Indonesian Civil Code, it emerges from the public's needs for loans without necessarily delivering the collateral physically. The commonly applicable practices are the pledge of personal properties, not for use by the pawnshop (requiring physical delivery of personal properties) and hypothec (only for real properties). The circumstance gives raise to a fabricated method to satisfy the people's needs for financing by means of fiduciary transfer of security, which eventually acceptable to the practices and supported by some authorities. The research method employed in this paper is juridical normative and empirical method. To fill the vacuum of laws regulating the fiduciary transfer, the Government has issued the Law No. 42 of 1999 regarding Fiduciary Transfer of Security. The consideration has been to enable the financial institutions in helping the required finances for the businesses in order to improve the public economy. However, in the practice, the developed financial institutions have not been the financial institutions engaged in productive sectors that previously were expected to help the low-class entrepreneurs in improving the economy, but tend to provide multi-purpose financing to consumptive sectors. In the practice it is the multi-purpose financial institutions that create more legal problems in their relationship with the consumers. For example, the financial institutions that do not register the fiduciary transfer of security, when their consumers have failed to pay the installments, will attempt to seize the security by violent means. There have been also financial institutions that register the fiduciary transfer but their consumers fail to pay the installements and some even sold the securities.

Keywords: Problems, Financing, and Fiduciary Transfer of Security

ABSTRAK

Pranata hukum jaminan fidusia tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dia muncul dari kebutuhan masyarakat akan kredit tanpa penyerahan barang secara fisik. Oleh karena ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga hipotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Akhirnya muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dengan cara pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek diakui oleh yurisprudensi. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur fidusia, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertimbangannya, agar lembaga pembiayaan dapat membantu kebutuhan permodalan bagi dunia usaha guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun dalam prakteknya lembaga pembiayaan yang berkembang bukan lembaga pembiayaan yang bergerak di sektor produktif yang diharapkan dapat membantu pengusaha ekonomi lemah dalam meningkatkan perekonomian, tapi lebih cenderung pada pembiayaan multiguna yang memberikan pembiayaan pada sektor konsumtif. Dalam prakteknya justru lembaga pembiayaan multiguna dalam hubungannya dengan konsumen ini yang banyak menimbulkan persoalan hukum. Misalnya, lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia ketika konsumen tidak membayar cicilan terjadi penarikan barang yang berakhir dengan kekerasan. Ada juga lembaga pembiayaan melakukan pendaftaran fidusia tetapi konsumen tidak membayar cicilan bahkan mengalihkan barang jaminan.

Kata Kunci: Problematika, Pembiayaan, dan Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Fidusia ini merupakan lembaga jaminan yang pertama kali dikenal di Jerman sebagai suatu praktek hukum yang berkembang dengan nama *Siecherheitsubereignung*, kemudian menjadi suatu *brouwerijcontract*, di mana pemilik cafe menjual inventarisnya kepada *brouwerij* (pabrik bir) dengan suatu syarat membeli kembali, sedangkan prakteknya seperti gadai, di mana pemilik cafe harus (sebagai peminjam pakai atau penyewa) tetap memegang barang-barang itu sampai ia membayar utangnya dan kembali menjadi pemilik. Hal ini merupakan perjanjian gadai terselubung. Fidusia adalah lembaga jaminan yang dikenal berdasarkan yurisprudensi "*Bier Browerij Arrest*" tanggal 25 Januari 1929 di negeri Belanda, sedangkan di Indonesia dikenal dengan *Arrest Hoogerechtshof* tahun 1932, yaitu Arrest BPM Contra Cluneet. Setelah Indonesia merdeka, telah ada suatu putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 Reg. No. 372 K/Sip/1970, antara BNI unit I Semarang melawan Lo Ding Siong (**Hamzah dan Senjun Manullang, 1987: 5-7**).

Ketentuan KUH Perdata tidak mengatur Jaminan Fidusia, hanya memuat mengenai gadai dan hipotik sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan tidak

bergerak. Gadai mengatur jaminan yang objeknya adalah benda bergerak dan hipotek mengatur jaminan dengan objek benda tidak bergerak. Pranata hukum jaminan tersebut, pada saat itu dirasakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dalam perkreditan. Pada lembaga gadai (*pand*), benda gadai harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Hak gadai tersebut hapus apabila benda gadai itu terlepas dari kekuasaan pemegang gadai. Persyaratan gadai ini mengandung kekurangan terutama bagi kalangan usaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan benda-benda jaminan tersebut untuk mendukung kegiatan usahanya sehari-hari. Begitu juga kalau meminjam uang ke bank guna keperluan menambah modal, mereka akan terbentur dengan adanya syarat pemberian kredit bank dengan jaminan berupa agunan sertifikat tanah.

Oleh karena ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga tidak dapat digunakan hipotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Karena itu, dicarikanlah jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa

penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan dengan cara pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek diakui oleh yurisprudensi, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia. Jadi, fidusia sama sekali tidak ada pengaturan ketika itu hanya didasarkan pada penemuan hakim yang tertuang dalam yurisprudensi.

Mengingat kekosongan hukum yang mengatur fidusia, maka pada tanggal, 30 September 1999 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Ketentuan UUJF diharapkan menjadi solusi kebutuhan pembiayaan bagi penyediaan modal usaha dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain itu diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima jaminan fidusia. Ternyata dalam implementasinya lembaga pembiayaan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan modal bagi peningkatan perekonomian masyarakat bahkan lebih condong hanya untuk pembiayaan konsumtif. Meskipun pembiayaan pada sektor konsumtif pertumbuhannya cukup tinggi ternyata dalam implementasinya menimbulkan berbagai problem seperti tidak membayar cicilan sesuai yang diperjanjikan, memindahkan atau menjual barang jaminan fidusia, tidak mendaftarkan jaminan fidusia dengan akta notaris dan sebagainya. Dengan demikian menjadi pertanyaan, Mengapa lembaga pembiayaan lebih fokus ke pembiayaan konsumtif dan apa problematik dalam implementasi pembiayaan jaminan fidusia?.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif – empiris. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum dan Penelitian Hukum menyebutkan bahwa Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum

normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:

- i. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- ii. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer (Muhammad, 2004: 52).

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan pengaturan Fidusia

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya (Widjaja dan Ahmad Yani, 2000: 119). Mengenai istilah fidusia ini, Mahadi menjelaskan bahwa kata “fidusia” berasal dari bahasa Latin. Kata tersebut merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan besar. Selain itu, terdapat kata “*fido*” merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau **sesuatu** (Widjaja dan Ahmad Yani, 2000: 39). Subekti mengatakan bahwa dalam fidusia terkandung kata “*fides*” berarti kepercayaan; pihak berutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan. Kemudian, Subekti

menjelaskan arti kata “fiduciair” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu hutang (Subekti, 1982: 76–82). Rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan “*Constitutum Possessorium*” (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) (Subekti, 1982: 5). Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dikenal istilah *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan hak miliknya tetap berada dalam penguasaan nyata dari debitur (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bf4ed94ae93/benarkah-jaminan-fidusia-dapat-mengalihkan-hak-milik-oleh-dy-witanto>, diakses tanggal, 2 Maret 2018).

Sebelum UUJF ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka objek jaminan Fidusia dalam UUJF diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan (Pasal 1 angka 1). Perluasan objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan permodalan bagi peningkatan usaha.

B. Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh

perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank. Di Inggris, kredit konsumen ini sudah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (*Consumer Credit Act, 1974*) (Sunaryo, 2008: 96).

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut A. Abdurrahman sebagaimana disitir oleh Munir Fuady, bahwa “kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dan pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang” (Fuady, 1995: 205). Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dan kredit dagang biasa, maka dari itu, biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Pembiayaan konsumen ini tidak lain sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, kredit konsumsi diberikan oleh bank. *Consumer finance* atau sering disebut dengan pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman kredit atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company*. Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi non bank maupun oleh bank. Pada dasarnya, antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya (Latuihamallo, 2014: 50-51).

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari

kredit tersebut” (Fuady, 2002: 205). Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan meliputi:

1. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.
2. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat (Imaniyati, 2009: 69).

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok (*supplier*). Hubungan antar pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana

(kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut langsung milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi, hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

2. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Pemasok (*Supplier*)

Berbeda dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen di mana terjadi hubungan kontraktual, di dalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya, konsumen dapat menggugat perusahaan

pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.

3. Hubungan Kreditor dengan *Supplier*

Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok (*supplier*) sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen;
- b. Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen.

Adapun hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*) terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat. Dalam perjanjian jual beli bersyarat ini pemasok (*supplier*) sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Dengan demikian, apabila karena alasan apa pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok (*supplier*), maka jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen akan dibatalkan (*voidable*) (Sunaryo, 2009: 106-108).

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keppres ini lalu diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Pasal 1 dimuat beberapa pengertian yaitu: Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (angka 1). Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit

(angka 2). Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usahapembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (angka 3). Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur (angka 4). Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran (angka 5). Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut (angka 6). Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran (angka 7).

Kemudian di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan meliputi: a. Perusahaan Pembiayaan; b. Perusahaan Modal Ventura; dan c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Dalam Pasal 6 ditentukan bentuk badan hukum ketiga jenis lembaga pembiayaan, yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu: berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Selanjutnya, Pasal 9 dibatasi kegiatan usaha ketiga jenis Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan melarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk: a. Giro; b. Deposito; c. Tabungan.

Disamping ketentuan di atas, lembaga pembiayaan diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau

jasa (angka 1). Jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut ketentuan Pasal 2 meliputi: a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK (ayat (1)). Selain itu, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan (ayat (2)).

Lembaga pembiayaan di dalam memberikan pembiayaan pada konsumen, terlebih dahulu harus memeriksa konsumennya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) menurut Pasal 12:

(1) LKNB dapat menerapkan prosedur *customer due diligence* yang lebih sederhana dari prosedur *customer due diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. peserta Dana Pensiun yang diikutsertakan oleh pemberi kerja atau peserta mandiri yang membayar iuran ke Dana Pensiun yang jumlahnya kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan setiap bulan atau lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetapi tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- b. produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;
- c. produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila di setahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- e. pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga yang nilainya tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - f. Nasabah berupa perusahaan publik.
- (2) LKNB wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan *customer due diligence* yang lebih sederhana.
- (3) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKNB wajib meminta informasi mengenai:
- a. nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b. nomor dokumen identitas (KTP/SIM/Paspor) yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 - c. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - d. alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan
 - e. tempat dan tanggal lahir.
- (4) Bagi calon Nasabah yang berbentuk perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKNB wajib meminta informasi mengenai:
- a. nama perusahaan;
 - b. alamat perusahaan dan nomor telepon; dan
 - c. dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen

umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil. Kebutuhan yang semakin tinggi akan alat transportasi berupa kendaraan bermotor di kalangan masyarakat, serta persaingan yang ketat diantara para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dalam industri kendaraan bermotor, mendorong semakin terciptanya kondisi untuk mempermudah kepemilikan kendaraan bermotor. Tidak heran apabila iklan yang sangat merayu konsumen bermunculan, dengan inti memberi kemudahan, muncullah beragam iklan mulai dari cicilan/angsuran kredit ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi ringan sampai ke bunga nol persen

(<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html> diakses tanggal, 03/04/2018 Jam 7:14).

C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Menurut Muhammad Chidir bahwa dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu: (a) Pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditur), (b) Pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur) dan (c) Pihak supplier (penjual atau penyedia barang) (Chidir, 1993: 166). Hal ini sudah disinggung di atas dalam rangka pembahasan hubungan ke tiga pihak tersebut. Namun yang disoroti dalam tulisan ini hanya transaksi pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen menurut hukum perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Lebih lanjut dikatakan mengenai persetujuan, Subekti memberikan pengertian sebagai berikut: "suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan juga bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Sedangkan mengenai perkataan kontrak, lebih sempit lagi karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis" (Subekti, 1980: 1).

Terkait dengan perjanjian sudah tentu mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata

yang menjadi dasar hukum dari perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Dalam arti bahwa dalam perjanjian menimbulkan suatu kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Pembuatan suatu perjanjian pembiayaan tentu harus mengacu pada syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: "1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, dan 4. suatu sebab yang halal." Adapun perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah "Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula." Sedangkan hapusnya suatu perjanjian kredit menurut Pasal 1381 KUH Perdata adalah: "1. karena pembayaran. 2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi. 3. Karena pencampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang. 4. Karena kebatalan atau pembatalan."

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fundlender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*) Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 1320 KUHPendata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Sunaryo, 2009: 98-99).

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata, yaitu: a. perjanjian pinjam pakai habis dan b. Perjanjian jual beli bersyarat.

Ad.a. Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis” yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdato. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa “pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerdato pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok ditambah dengan bunga.

Ad.b. Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan dealer sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada dealer adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati

dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUH Perdata bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli. Sunaryo mengatakan bahwa dalam perjanjian jual beli, penjual atau dealer setuju menjual barang secara tunai kepada pembeli. Dealer setuju bahwa harga akan dibayar oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh pembeli diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Syarat perjanjian tersebut mengikat penjual dan pembeli sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli yang terjadi antara kedua pihak. Perusahaan pembiayaan konsumen juga terikat karena ketika terjadi perjanjian pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar harga pembelian barang yang dibeli oleh konsumen dari penjual atau dealer manapun (Sunaryo, 2009: 100).

Praktek pembiayaan konsumen yang lazim di Indonesia, pada umumnya perjanjian pembiayaan konsumen yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh perusahaan pembiayaan. Dengan demikian konsumen sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat konsumen tidak akan menerima pembiayaan tersebut (Tobing, 2017: 107).

Bentuk perjanjian baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Sehingga dengan demikian rumusan perjanjian baku tersebut harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan, dan terjadinya suatu pemaksaan

karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus diperbaiki pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum (Djumhana, 2000: 387). Yang dimaksud dengan perjanjian standar/baku menurut Purwahid Patrik adalah "Suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh salah satu pihak, yang umumnya disebut perjanjian baku atau perjanjian *adhesie*" (Patrik, 1992: 5). Sedangkan J. Satrio mengatakan bahwa "Perjanjian standar adalah Perjanjian tertulis yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui." (Satrio, 1992: 1). Kemudian Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa "Pada dewasa ini kecenderungan mulai memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara dipihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Kemudian Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa secara tradisional suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan mulai memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara dipihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui" (Sjahdeini, 1993: 65-66).

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemberi pinjaman, kemudian perjanjian tersebut disodorkan pada pihak nasabah. Namun perjanjian baku dibuat oleh salah satu pihak

tetap harus ada keseimbangan dalam berkontrak diantara para pihak. Demikian juga dalam pemuatan klausul, tidak boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Larangan demikian tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti." Apabila perjanjian tersebut memuat klausul-klausul atau rumusannya kabur atau tidak mudah dimengerti serta tidak jelas arti rumusannya maka berlaku *asas the promise too vague to be enforce* dan *acontract meaningless* sehingga selanjutnya perjanjian demikian tidak mempunyai daya mengikat, bahkan menurut Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

D. Jaminan Fidusia

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zakerheid* atau *cautie*. *Zakerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan dikenal juga istilah agunan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Salim, 2016: 21). Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari utang-utangnya sebagaimana dapat diketahui dari Pasal 1131 KUH Perdata yang bunyinya "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan". Kebendaan bergerak, disebut demikian karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan seperti mesin, perkakas rumah dan ada pula yang ditetapkan Undang-undang atau dianggap sebagai kebendaan bergerak seperti hak tagih atas sejumlah utang, saham obligasi dan lain sebagainya (Soewarso, 2002: 7). Kebendaan yang akan ada dikemudian hari dapat pula menjadi jaminan seperti hasil panen, barang yang akan diimpor. Oleh karena

itu dapat dipahami apabila dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan barang-barang dagangan misalnya, senantiasa dicantumkan klausul yang berbunyi:” ... berikut barang-barang yang dikemudian hari akan dimiliki oleh debitur ...“(Soewarso, 2002: 3). Prinsip hukum jaminan terutama yang berakar pada Pasal 1131 KUH Perdata memberikan suatu konklusi bahwa pada dasarnya dalam hubungan pemberian kredit senantiasa ada soal jaminan, yaitu kekayaan debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu secara hukum hampir tidak mungkin terjadi pemberian kredit tanpa jaminan, termasuk praktek perbankan yang sering memperkenalkan *unsecured money market line* atau *loan unsecured loan*(Soewarso, 2002: 15).

Prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit(Salim, 2016: 28).

Hak kebendaan dapat diwujudkan dalam:

- gadai, fidusia yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak.
- hipotik dan tanah tanggungan yaitu jaminan kebendaan atas tanah atau barang tidak bergerak(Salim, 2016: 16).

Selain itu, hukum jaminan memiliki asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan di bidang jaminan. Menurut H. Tan Kamello, ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni *pertama*, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak (*the broad reason*); *kedua*, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum (*the base of rule of law*)(Kamello, 2014: 158).Namun dalam UUFJ tidak ditentukan secara tegas asas-asas hukum

jaminan fidusia yang menjadi dasar pembentukan peraturan jaminan fidusia. Sekalipun tidak mencantumkan secara tegas, tetapi dalam UUFJ dapat ditemukan asas-asas hukum jaminan fidusia. *Pertama*, asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UUFJ. Dalam Pasal 27 UUFJ dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia(Kamello, 2014: 159-160).*Kedua*, asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut dengan “*droit de suite* atau *zaaksgesvolg*”(Kamello, 2014: 161).Sifat “*droit de suite*” terkandung dalam Pasal 20 UU Fidusia menyebutkan “*Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia*” bahkan peralihan tanpa adanya persetujuan dari pemegang Jaminan Fidusia merupakan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 yang berbunyi “*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah*“. Dalam hal benda jaminan dialihkan kepada pihak ketiga sebagaimana diuraikan di atas bahwa si pemegang jaminan tetap dapat melakukan eksekusi terhadap benda tersebut, maka bagaimana nasib pihak ketiga yang menerima peralihan tersebut atas dasar ketidaktahuannya akan pembebanan jaminan terhadap benda tersebut, untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu mengaitkan antara jaminan hak kebendaan dengan kewajiban pendaftaran bagi jaminan

yang diterima oleh pihak kreditor berdasarkan akta pembebanan jaminan (Hak Tanggungan, Hipotek dan Fidusia). Dari kewajiban adanya pendaftaran pada jaminan kebendaan, maka risiko akan beralih kepada si penerima peralihan/si pembeli benda jaminan tersebut karena dengan adanya asas publisitas, maka semua orang dianggap tahu bahwa benda tersebut menjadi jaminan atas sebuah utang (Witanto, 2015: 113).

Ketiga, asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas aksesorisitas (Witanto, 2015: 164). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 UUFJ bahwa: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi." Munir Fuady mengatakan bahwa "Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian ikutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini yang merupakan perjanjian pokok adalah hutang piutang. Karena itu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah jika perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut menjadi batal" (Fuady, 2003: 19). Jadi, perjanjian pemberian jaminan fidusia sama seperti perjanjian penjaminan lain bersifat *accessoir*, mempunyai ciri-ciri yaitu tidak bisa berdiri sendiri, dia ada, berpindah dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya.

Keempat, asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*). Dalam Pasal 7 UUFJ ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan hutang yang akan timbul dikemudian hari (Kamello, 2014: 165). **Kelima**, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada (Kamello, 2014: 166). Yang dimaksud pembebanan jaminan benda yang diperoleh kemudian adalah piutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UUFJ. **Keenam**, asas bahwa jaminan fidusia

dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain (Kamello, 2014: 168). Hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 3 huruf a yang menyebutkan bahwa "Berdasarkan ketentuan ini, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan, dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia". **Ketujuh**, asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia (Kamello, 2014: 169). Uraian subjek dan objek ini ditentukan dalam Pasal 6 UUFJ yang menyebutkan bahwa Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat: a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia; b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; d. Nilai penjaminan; dan e. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. **Kedelapan**, asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Dalam UUFJ, asas ini belum dicantumkan secara tegas (Kamello, 2014: 169).

Kesembilan, asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia (Kamello, 2014: 169). Dalam UUFJ Pasal 11 Ayat (1) ditentukan bahwa "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Lalu, dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa "Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia". Tata cara pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 2 disebutkan: (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri (ayat 1). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (ayat 2). Pasal 6

menentukan bahwa Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biayapendaftaran Jaminan Fidusia (ayat 2). Pasal 7 menentukan bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat (ayat 1). Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Ayat 2). Pasal 8 menentukan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat”.

Kewajiban pendaftaran fidusia pada perusahaan pembiayaan ditegaskan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Ayat (1)). Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:

- a. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- b. pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*) (Ayat (2)).

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen (Pasal 2). Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan (Pasal 3). Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah

disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (Pasal 4). Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap:

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha (Pasal 5 Ayat (1)).

Kesepuluh, asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan (**Kamello, 2014: 169**). Hal ini ditegaskan dalam UUJF Pasal 1 ayat (3) bahwa Piutang adalah “hak untuk menerima pembayaran” dan Pasal 33 menyatakan bahwa “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. **Kesebelas**, asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian (**Kamello, 2014: 170**). Dalam UUJF Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya”. Kemudian dalam Pasal 28 disebutkan bahwa “Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” **Keduabelas**, asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). Asas iktikad baik di sini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian (**Kamello, 2014: 170**). **Ketigabelas**, asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi (**Kamello, 2014: 170**). Dalam UUJF Pasal 14 Ayat (3) disebutkan bahwa “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. Selanjutnya dalam UUJF Pasal 15 disebutkan bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA” (Ayat 1). Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Ayat 2). Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (Ayat 3).

Sebagai jaminan maka fidusia diberikan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian bahwa debitur harus menyerahkan benda-benda tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dengan demikian hubungannya dengan hukum perikatan, adalah:

- a. Hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia adalah hubungan perikatan, berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan (secara *constitutum possessorium*) dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya.
- b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu benda (secara *constitutum possessorium*) kepada kreditur.
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, sedangkan perikatan pokoknya ialah utang-piutang tersebut.
- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus.
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian.
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karenanya ia disebut juga perjanjian *innominat* atau *onbenoemde overeenkomst*, sebagai kebalikan dari perjanjian *nominat* atau *henoemde overeenkomst* seperti: jual-beli (Pasal 1453- Pasal 1540 KUH Perdata), tukar menukar (Pasal 1541-Pasal 1546 KUH Perdata), dan lain sebagainya..
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang

perikatan yang terdapat dalam Bab I – IV Buku III KUH Perdata.

Prosedur dalam pembebanan jaminan fidusia, biasanya dilakukan dengan penyerahan jaminan dan pemberian kuasa yang didasarkan atas perjanjian kredit yang telah dibuatnya. Secara jelasnya proses terjadinya fidusia menempuh beberapa fase, yaitu:

1. Fase pertama berupa perjanjian obligatoir. Diantara pihak pemberi dan penerima fidusia dibedakan perjanjian, dimana ditentukan bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir.
2. Fase kedua merupakan perjanjian kebendaan. Diantara kedua pihak dilakukan penyerahan secara *constitutum possessorium*.
3. Fase ketiga berupa perjanjian pinjam pakai (*bruiklening*). Diantara kedua pihak diadakan perjanjian, bahwa pemilik fidusia meminjam pakaikan hak miliknya yang telah berada di dalam kekuasaan pemberi fidusia, kepada penerima fidusia (Djumhana, 1996: 32).

ANALISIS

Salah satu pertimbangan diterbitkannya UUJF adalah untuk memenuhi tersedianya dana yang sangat besar bagi kebutuhan dunia usahayang dapat lebih memacu pembangunan perekonomian nasional. Sehingga, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur lembaga jaminan agar dapat menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Kehadiran lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit produktif pada usaha kecil dan menengah dengan jaminan fidusia, sangat dibutuhkan dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian. Pendanaan lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia, diharapkan menjadi solusi dalam upaya memperoleh kredit bagi sektor usaha kecil dan menengah. Aspek jaminan yang tidak

menekankan pada agunan tanah dan bangunan sebagaimana yang berlaku pada lembaga perbankan, menjadi salah satu pertimbangan bagi usaha kecil dan menengah dalam memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan. Sedangkan perolehan kredit pada lembaga pegadaian bukan merupakan solusi, karena benda-benda yang menjadi peralatan kerja akan disimpan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan. Pada hal peralatan kerja tersebut dibutuhkan untuk menggerakkan usaha agar memperoleh penghasilan buat membayar cicilan kredit. Sementara pada lembaga pembiayaan aset properti, seperti mesin pabrik, peralatan kerja dan sebagainya, yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah dapat dijaminkan secara fidusia tanpa menyerahkan benda-benda tersebut pada lembaga keuangan. Sehingga aktivitas usaha tidak terganggu tetap berjalan seperti biasanya.

Pembentuk UUFJ yang berkeinginan menjadikan jaminan fidusia sebagai solusi dalam memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan bagi dunia usaha, ternyata dalam prakteknya belum sesuai dengan harapan. Kebanyakan lembaga pembiayaan yang ada hanya lembaga pembiayaan multiguna, yang melakukan pembiayaan konsumen yang cenderung konsumtif bukan yang produktif. Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno bahwa, jumlah perusahaan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan di sektor produktif masih terbilang cukup rendah. Hingga saat ini baru sekitar 40 perusahaan yang menyalurkan pembiayaan di sektor produktif. Masih sangat sedikit, dari total 194 perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam keanggotaan APPI. Baru sekitar 20 persen perusahaan yang telah menyalurkan pembiayaan di sektor produktif atau sekitar 40 perusahaan. Sementara diberitakan bahwa Industri perusahaan pembiayaan (*multifinance*) sukses membukukan kinerja terbaik pada tahun lalu. Pertumbuhan penyaluran pembiayaannya tercatat tumbuh 16,48 persen, yaitu dari Rp 356,1 triliun pada 2016 lalu menjadi sebesar Rp 414,8 triliun pada akhir tahun lalu. Pencapaian ini patut diacungi jempol, mengingat industri perbankan diproyeksi cuma mencatat pertumbuhan kredit di kisaran 8 persen - 9 persen hingga akhir tahun lalu. Selain itu, kondisi ekonomi nasional tahun lalu juga belum menunjukkan percepatan

pertumbuhan. Statistik Lembaga Pembiayaan yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pembiayaan yang disalurkan 193 perusahaan di sepanjang tahun lalu tembus Rp 414,8 triliun. Segmen multiguna mendominasi pembiayaan hingga Rp244,0 triliun. Segmen ini cuma bertumbuh 6 persen dibandingkan 2016 lalu, yaitu Rp230,1 triliun. Segmen multiguna umumnya mengalir ke pembiayaan kendaraan bermotor, roda dua maupun roda empat. Perusahaan pembiayaan yang hanya memberikan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif disebut sebagai pembiayaan multiguna (<http://infobanknews.com/baru-40-perusahaan-pembiayaan-sasar-sektor-produktif/> diakses tanggal, 15/03/2018 Jam 20:05). Dari pemberitaan tersebut diketahui bahwa lembaga pembiayaan yang berkembang justru lembaga pembiayaan multiguna, yang hanya bertujuan memberikan pembiayaan pada sektor konsumtif. Sementara, tujuan pembentukan UUFJ untuk pembiayaan sektor produktif guna mendukung perekonomian usaha kecil masih relatif minim, yang tidak sebanding dengan pembiayaan sektor konsumtif.

Pada hal terdapat beberapa macam lembaga pembiayaan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 seperti investasi, modal kerja, multiguna. Pasal 1 angka 4 POJK No 29/POJK.05/2014 disebutkan bahwa "Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan." Kemudian dalam Pasal 4 Ayat (3) POJK disebutkan bahwa "Pembiayaan multiguna wajib dilakukan dengan cara: a. Sewa pembiayaan (*finance lease*); b. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK." Kecenderungan pendirian lembaga pembiayaan multiguna dibanding dengan lembaga pembiayaan investasi dan modal kerja, bisa jadi karena pertimbangan bisnis dimana pemberian kredit untuk kedua jenis yang disebut belakangan ini mengandung resiko yang demikian besar dan cenderung rumit. Sementara pada sektor pembiayaan

konsumtif pemberian kredit relatif kecil sehingga resiko kegagalan kredit juga kecil serta dapat diprediksi. Karena pemberian kreditnya cukup kecil dengan resiko tidak begitu besar, sehingga banyak dana terserap dengan keuntungan besar pula. Kecenderungan pendirian lembaga pembiayaan multiguna yang hanya fokus pada sektor konsumtif sudah saatnya dibatasi. Pihak OJK kiranya perlu melakukan moratorium pendirian lembaga pembiayaan multiguna dan lebih mengarahkan pendirian lembaga pembiayaan investasi dan modal kerja agar pelaku usaha kecil dan menengah dapat memperoleh kredit guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kasus fidusia yang marak terjadi di tengah masyarakat justru lembaga pembiayaan multiguna seperti kasus penarikan kendaraan secara paksa karena perjanjian pembiayaan di bawah tangan, cedera janji/wanprestasi, pengalihan barang jaminan fidusia dan menyewakan barang atau kendaraan mobil yang menjadi jaminan fidusia. Kasus penarikan kendaraan secara paksa memang menjadi persoalan serius bahkan diberitakan telah menimbulkan korban jiwa. Dalam perjanjian pembiayaan memang disebutkan dijamin dengan fidusia tetapi dalam prakteknya tidak di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Oleh karena tidak terdaftar di kantor fidusia, maka lembaga pembiayaan konsumen tersebut tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila melaporkan ke polisi juga kurang tepat karena persoalannya hanya sengketa perdata, yaitu soal tunggakan pembayaran cicilan bukan masalah pidana. Demikian juga bila persoalannya di bawa ke pengadilan butuh waktu dan biaya cukup besar. Tetapi melalui Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sederhana, masalah perkara perdata cedera janji atau perbuatan melawan hukum yang nilainya di bawah 200 juta dapat diselesaikan secara sederhana (Pasal 3). Hasil penelitian peradilan sederhana yang pernah dilakukan oleh penulis, rata-rata penyelesaian perkara sederhana ini diselesaikan dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari.

Mengenai kewajiban pendaftaran memang telah ditekankan pada UUJF Pasal 11 Ayat (1) bahwa "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan." Tetapi

karena tidak ada sanksi hukum yang tegas membuat lembaga pembiayaan konsumen merasa tidak berkewajiban untuk membuat perjanjian jaminan fidusia dan mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Ketidaktaatan lembaga pembiayaan konsumen untuk pendaftaran jaminan fidusia terutama untuk kendaraan roda dua mungkin karena nilai perjanjian kreditnya relatif kecil, sehingga penerima fidusia enggan mengeluarkan biaya notaris untuk pembebanan jaminan fidusianya. Hal ini menjadi pertimbangan pada perubahan UUJF masa datang terhadap nilai perjanjian kredit dengan klasifikasi tertentu, tidak diharuskan dibuat dengan akta notaris untuk pembebanan jaminan fidusia. Tentu dengan melakukan perubahan pada Pasal 5 Ayat (1) UUJF yang menetapkan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Sehingga keengganan lembaga pembiayaan konsumen untuk perjanjian kredit nilai tertentu cukup dilakukan dengan akta di bawah tangan dan penerima fidusia dapat mendaftarkan secara *on line* ke kantor pendaftaran fidusia. Sebab, kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 BW bahwa "akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menanda tangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik".

Melihat kelemahan UUJF mengenai kewajiban pendaftaran, maka dicoba di atasi dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Di mana dalam PMK tersebut ditekankan bahwa Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Kemudian disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan

sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 29/POJK.05/2014 juga menekankan kewajiban perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran, paling lambat dalam waktu satu bulan (Pasal 21 dan 22). Dengan keluarnya PMK dan POJK tersebut menurut informasi terjadi lonjakan pendaftaran jaminan fidusia dari lembaga pembiayaan, sekalipun masih terjadi kasus penarikan kendaraan oleh *debt collector*. Seharusnya kewajiban pendaftaran dengan pembebanan jaminan fidusia berikut sanksi hukum bukan diatur dalam aturan setingkat peraturan menteri tetapi harus diatur dalam UUF yang tingkatannya dalam hierarki perundang-undangan lebih tinggi kedudukan dan daya berlakunya.

Kasus cidera janji atau wanprestasi memang sangat dominan dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Selain wanprestasi, terkadang debitur mengalihkan barang yang menjadi jaminan fidusia tanpa pemberitahuan pada kreditur sebagaimana dalam perkara Putusan Nomor 78/Pdt.G/2016/PN-Rap antara PT. OTO MULTIARTHA Cabang Rantau Prapat dengan Habibullah Harahap. Dalam kasus ini pihak Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk pembiayaan kredit Toyota Innova dengan jaminan fidusia. Namun sdr Habibullah telah cidera janji karena tidak dapat memenuhi kewajibannya sejak angsuran ke 23 (tanggal 11 Juli 2015) selama 36 bulan yang diperjanjikan, hingga tenor yang diperjanjikan telah habis sampai tanggal 11 Juli 2016. Untuk menghindari kerugian maka Penggugat berhak untuk menjual objek jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam UUF Pasal 29 Ayat (1) yang menyebutkan

bahwa: “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”. Titel eksekutorial dalam Sertifikat Fidusia yang berbunyi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memang merupakan simbol bahwa suatu dokumen memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan aparaturnegara. Sertifikat Fidusia tersebut memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk melakukan upaya pelunasan secara paksa baik dengan bantuan pengadilan maupun lembaga kepolisian dengan cara melakukan pelelangan atas barang jaminan. Dalam penjelasan Pasal 30 UUF disebutkan bahwa “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.” Dengan demikian, kreditur dapat mengambil barang jaminan karena kewajiban dari debitur harus menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Namun bila dipandang perlu karena debitur menolak menyerahkan benda jaminan tersebut, maka pihak kreditur dapat meminta bantuan pihak yang berwenang yaitu pihak Kepolisian sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Mengenai kapan hak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri dapat dilakukan, menurut D.Y. Witanto bahwa “hak parate eksekusi selalu disepakati di awal perjanjian, atau bahkan tanpa disadari oleh para pihak bahwa hak tersebut timbul karena dalam beberapa hak klausul kekuasaan untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri telah tercantum dalam formulir akta

pembebanan jaminan, namun demikian jika kita telaah kembali bahwa perjanjian pokoknya (Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Perjanjian Kredit) berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kemacetan, apakah mungkin kekuasaan untuk melakukan penjualan benda jaminan (parate eksekusi) itu sudah ada di tangan kreditor?. Mungkin kita dapat mengkonstruksikan bahwa hak itu memang telah dibuat atau telah ada sejak disepakatinya perjanjian jaminan oleh para pihak, namun hak tersebut tidak dapat digunakan jika perjanjian pokoknya berjalan lancar atau setidaknya masih terhalangi oleh sebuah syarat tertentu, karena pelunasan utang menggunakan benda jaminan merupakan upaya substitusi jika debitur tidak melakukan prestasinya dengan pembayaran secara normal.” Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka parate eksekusi baru dapat digunakan bila berhenti pembayaran atau wanprestasi. Mengenai hal ini D.Y. Witanto mengatakan bahwa “Dalam perjanjian telah menentukan batas waktu pembayarannya, maka waktu saat debitur wanprestasi akan diatur berdasarkan klausul perjanjiannya. Dalam perjanjian kredit yang menentukan kewajiban cicilan pada setiap bulannya, maka kategori wanprestasi akan ditentukan berdasarkan batas waktu pembayaran cicilan, misalnya dalam perjanjian kredit bank ditentukan bahwa debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya, jika debitur lalai tidak melakukan prestasi sebagai mana yang telah disepakati, maka sejak saat itu kreditor telah bisa menggunakan haknya untuk melakukan parate eksekusi walaupun secara kepatuhan mestinya pihak bank akan melakukan somasi terlebih dahulu barangkali debitur memang lupa atau sedang tidak berada di tempat sehingga tidak sempat/tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban pembayaran bahkan pada umumnya eksekusi jaminan baru dilaksanakan oleh pihak bank/kreditor jika debitur telah benar-benar berhenti membayar sampai beberapa kali cicilan. Dalam melakukan penjualan lelang dengan menggunakan kewenangan parate eksekusi, nilai utang pokok berikut bunganya dan segala biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur harus jelas dan pasti berdasarkan perhitungan tagihan terakhir atau nilai utang yang diberikan ditambah dengan jumlah

pembayaran yang pernah dilakukan. (Witanto, 2015 : 199 – 205). Dalam kasus sebagaimana disebut di atas, memang telah ditetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu setiap tanggal 11 Juli dan terakhir pembayaran dilakukan pada tanggal 11 Juli 2015 hingga tgl 11 Juli 2016 tidak ada lagi pembayaran cicilan. Dengan demikian sudah tepat bila debitur dinyatakan cidera janji/wanprestasi karena sudah tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat juga telah memenangkan penggugat yaitu PT. OTOMULTIARTHA, sehingga penggugat dapat melaksanakan hak-haknya sesuai yang ditentukan dalam UUJF.

PENUTUP

Pertimbangan diterbitkannya UUJF guna memenuhi tersedianya dana bagi kebutuhan dunia usaha untuk lebih memacu pembangunan nasional ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena lembaga pembiayaan yang bergerak disektor produktif seperti lembaga pembiayaan investasi dan modal kerja jumlahnya kalah jauh dibanding dengan lembaga pembiayaan multiguna yang bergerak pada pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu, perlu dilakukan moratorium pendirian lembaga pembiayaan di sektor multiguna oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diarahkan untuk pendirian lembaga pembiayaan untuk membiayai sektor produktif bagi pemenuhan pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Pada umumnya problem implementasi UUJF timbul dari lembaga pembiayaan multiguna dengan berbagai kasus seperti kasus penarikan kendaraan secara paksa karena perjanjian pembiayaan di bawah tangan, cedera janji/wanprestasi, pengalihan barang jaminan fidusia dan menyewakan barang atau kendaraan mobil yang menjadi jaminan fidusia. Penarikan kendaraan secara paksa yang timbul selama ini memang karena perjanjian kreditnya tidak dibebani dengan jaminan fidusia dan juga tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dengan tidak adanya pendaftaran fidusia sehingga lembaga pembiayaan tersebut tidak memiliki hak eksekusi berdasarkan Sertifikat Fidusia yang berbunyi irah-irah Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai

kekuatansama dengan putusan hakim. Dalam UUJF Pasal 11 Ayat (1) memang ditentukan kewajiban pendaftaran terhadap pembebanan jaminan fidusia, akan tetapi kewajiban ini tidak disertai dengan sanksi yang memberikan akibat hukum bagi yang tidak mendaftarkan. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2012 yang mewajibkan lembaga pembiayaan konsumen untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan melarang melakukan penarikan paksa kendaraan bila tidak sesuai dengan ketentuan UUJF. Bagi lembaga pembiayaan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha.

Penolakan lembaga pembiayaan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dengan akta notaris, mungkin karena keberatan dengan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUJF harus dengan akta notaris. Pembuatan akta notaris pembebanan jaminan fidusia untuk perjanjian kredit dengan nilai tertentu seperti penjualan sepeda motor dianggap memberatkan. Oleh karena itu, perubahan UUJF pada masa yang akan datang, sebaiknya menetapkan kriteria perjanjian kredit nilai tertentu yang harus dibuatkan dengan akta notaris. Bila perlu penerima fidusia dengan perjanjian nilai tertentu tersebut dapat mendaftarkan sendiri secara online pada kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian tidak pukul rata seperti sekarang ini, sehingga memenuhi asas keadilan bagi para pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**Buku:**

- Chidir, Muhammad, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung : Mandar Maju, 1993.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Fuady, Munir *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill Co, 1987.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2009.
- Kamello, H. Tan, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2014.
- Latuihamallo, Abednego Isa, *Dilema Dunia Multifinance (Fidusia dan Permasalahannya Dalam Dunia Multifinance)*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 - Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1982.
- Subekti, R., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Satrio, J., “*Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit*”, Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang Kontrak Perjanjian Kredit oleh Ikatan Notaris Surabaya tanggal 10 Npember 1992.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Salim HS, H., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2016
Indra Soewarso, *Aspek Jaminan Kredit*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, *Hukum Lembaga Pembiayaan: Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Surabaya: LaksBang PRESSIndo, 2017.
- Patrik, Purwahid, “Masalah Kontrak dalam Perjanjian-perjanjian Kredit”, Makalah disampaikan dalam Seminar sehari tentang Kontrak Perjanjian Kredit oleh Ikatan Notaris Surabaya tanggal 10 Nopember 1992.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2000.
- Witanto, D.Y., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2015.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Internet:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bf4ed94ae93/benarkah-jaminan-fidusia-dapat-mengalihkan-hak-milik-oleh-dy-witanto>, diakses tanggal, 2 Maret 2018

<http://infobanknews.com/baru-40-perusahaan-pembiayaan-sasar-sektor-produktif/> diakses tanggal, 15/03/2018 Jam 20: 05

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180122173333-78-270758/pertumbuhan-pembiayaan-16-persen-lebih-tinggi-ketimbang-bank> diakses tanggal 15/03/2018 Jam 20:11

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-lembaga-pembiayaan-jenis.html> diakses tanggal, 03/04/2018 Jam 7:14

HALAMAN KOSONG